

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah keagenan dalam perusahaan diciptakan oleh adanya kepemilikan dan kontrol yang terpisah (Fama & Jensen, 1983). Oleh karena itu, *manager* bisa bertindak di luar kepentingan *shareholders*. Dikarenakan *shareholders* seringkali tidak berada di tempat juga tidak dapat memonitor dan mengontrol tindakan yang diambil manajer, tindakan di luar kepentingan perusahaan dapat berdampak buruk pada kinerja perusahaan. *Manager* juga mendapatkan informasi perusahaan yang lebih baik daripada *shareholders*, hal tersebut dinamakan asimetri informasi yang tentu menyebabkan kerugian bagi *shareholders* dan menjadikan mereka tidak dapat memberikan keputusan yang tepat bagi perusahaan dikarenakan adanya hambatan dalam menerima informasi yang lebih *real-time* dan tepat.

Good Corporate Governance (GCG) dinilai dapat memitigasi masalah keagenan karena isu mengenai *agency problem* diakibatkan oleh insentif *manager* untuk kepentingannya dengan tidak memperhatikan kepentingan *shareholders* (Shleifer & Vishny, 1997). Oleh karena itu, GCG terkait erat atas *public trust* pada organisasi juga perekonomian negeri. Bisa disimpulkan, GCG adalah pondasi pada struktur perkembangan perekonomian negara.

Keberhasilan perusahaan dapat dilihat dari besarnya *public trust* pada perusahaan tersebut, komitmennya pada penyelesaian permasalahan, dan bagaimana respon perusahaan saat mengalami kegagalan. Berbeda dengan gagalnya perusahaan yang diakibatkan kekalahan dalam persaingan yang dianggap lambat, kegagalan perusahaan karena *governance* sulit bangkit kembali karena hilangnya kepercayaan publik pada perusahaan. Dibutuhkan komitmen yang dapat menumbuhkan *leadership value* yang

nantinya akan menjadi *value added* bagi perusahaan tersebut. *Value added* tersebut dapat dimunculkan dari *human resources development* oleh organisasi untuk lebih mendapatkan *public trust* melalui pengembangan dalam pelatihan dan *recruitment* yang baik.


GCG sudah ada di Indonesia sejak 1997 dan 1998, dimana dampak dari krisis ekonomi pada tahun tersebut menjadikan Indonesia mulai melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas GCG di Indonesia. Contohnya, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM) mendorong GCG pada 2002 dengan memberikan pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk publik pada Bursa Efek Jakarta (BEJ) (BAPEPAM, 2002). Dengan tujuan supaya perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat memiliki peningkatan pada kinerja dan kualitas pada pelaporan keuangan yang nantinya akan berpengaruh pada *public trust* yang menentukan kesuksesan perusahaan tersebut.

Selanjutnya di pada tahun 2011, ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) dijadikan sebagai indikator penilaian GCG di ASEAN (Hadad, 2014). Semenjak saat itu, terdapat peningkatan minat terhadap penerapan GCG di negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Mulai banyak perusahaan di Indonesia yang mulai berusaha menerapkan GCG untuk dapat menarik perhatian dan memiliki penilaian kinerja yang baik di ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) (Utama, Siregar, & Simanjuntak, 2022).

Serangkaian mekanisme GCG bisa diimplementasikan agar dapat menurunkan permasalahan keagenan. GCG diimplementasikan agar para *manager* dapat melakukan tindakan untuk kepentingan *shareholders*. GCG dapat diimplementasikan juga agar dapat mengurangi asimetri informasi dan *shareholders* bisa mendapatkan informasi yang tepat walaupun jarang bersentuhan langsung dengan proses bisnis perusahaan.

Di Indonesia, Pemerintah pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) membentuk suatu komisi yang bertugas memastikan implementasi GCG Indonesia (KNKG, 2021).

Secara rata-rata, *corporate governance disclosures* di Indonesia sedikit membaik yang dibuktikan dengan adanya pertumbuhan 0,3% di sektor keuangan. Sedangkan untuk sektor utilitas dari 2017 ke 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,2%.



Gambar 1.1 Skor GCG Perusahaan Indonesia, 2012–2019

(ASIAN DEVELOPMENT BANK, 2021)

Perusahaan di sektor keuangan memimpin dengan skor tertinggi mencapai 113,84 di tahun 2019. Hal ini dipengaruhi secara signifikan oleh lingkungan regulasi yang lebih ketat di sektor keuangan, terutama perbankan. Jadi, keketatan regulasi memainkan peran penting pada implementasi prinsip GCG, seperti yang dapat dilihat pada skor yang dicapai di sektor keuangan terutama perbankan. Dengan demikian, diharapkan semua sektor dapat meningkatkan regulasi praktik dan pengungkapan GCG di Indonesia (ASIAN DEVELOPMENT BANK, 2021).

Tantangan di sektor keuangan juga dengan diterapkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di industri sektor keuangan yang diberlakukan mulai tahun 2020. Dengan diberlakukannya MEA, seluruh barang dan jasa termasuk produk dan jasa sektor keuangan bebas menembus seluruh negara ASEAN. Dengan demikian, industri sektor keuangan nasional harus mampu meningkatkan posisi kompetitifnya melalui strategi bisnis yang tepat. Industri sektor keuangan

dengan GCG berpotensi mendorong inovasi dan pertumbuhan, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia (Diallo, B. , 2017).

Sedangkan peningkatan penelitian GCG di bidang ilmu Akuntansi Manajemen dimulai sejak *Professional Accountants in Business Committee* (PAIB) melakukan diskusi tentang *good corporate governance* oleh Connell et al (2004) dimana penelitian tersebut mencoba menjawab mengapa GCG sering gagal di perusahaan, kasus-kasus kegagalan korporat tingkat tinggi ini seperti Enron; HIH; Tyco; Vivendi; Royal Ahold dan Parmalat, dan apa yang harus dilakukan untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik dengan studi kasus di Australia, Kanada, Prancis, Hong Kong, Italia, Malaysia, Belanda, Thailand, Inggris dan Amerika Serikat. Lalu di tahun-tahun berikutnya ditemukan penelitian tentang *corporate governance* yang dilakukan oleh Khan (2011) tentang *literature review corporate governance*, Soobaroyen (2012) tentang pengaruh GCG pada

akuntabilitas, Fernandez (2015) tentang peran GCG pada kinerja, Lozano et. al. (2016) tentang GCG dan *firm value*, Rusydi et al. (2019) dengan studi kasus di Indonesia, dan Arslan (2020) tentang peran institusi pada GCG.

Penurunan kinerja dan kegagalan perusahaan dapat diakibatkan dari gagalnya penerapan GCG pada perusahaan tersebut. GCG telah menjadi perhatian di Indonesia sejak krisis ekonomi Asia 1998, banyak perusahaan yang gagal dalam penerapannya. Namun dalam jangka tahun 1998 sampai 2019 masih banyak permasalahan dan konflik GCG yang terjadi, konflik yang terbaru yaitu konflik GCG yang menimpa perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia yaitu PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di tahun 2019. Perusahaan tersebut terbukti telah melanggar beberapa standar laporan keuangan dan melakukan kegagalan dalam pengelolaan investasi. Hal tersebut juga membuktikan bahwa GCG kurang diatribusikan oleh perusahaan (Senopati, 2021). Ketidakefektifan GCG tersebut

menjadi pemicu terjadinya krisis di organisasi (Hopt, 2013).

Dalam *agency theory*, disebutkan bahwa agen adalah pihak yang mengelola perusahaan dan tentunya akan mendapatkan informasi yang detail tentang perusahaan. Berbeda dengan *principal* yang lebih sedikit mendapat informasi perusahaan. Perbedaan dalam penerimaan informasi tersebut yang menghasilkan asimetri informasi. Dalam melaksanakan tugasnya, tidak jarang pihak agen melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan kepentingan *principal* dikarenakan adanya asimetri informasi tersebut. Beberapa contoh adanya *agency problem* yang berakibat kegagalan korporasi (*corporate failure*) adalah permasalahan antara *shareholder* dan agen yang terjadi di Enron dan Worldcom, konflik antara *shareholder* pengendali dan *shareholder* non pengendali yang terjadi di Bank Century dan Parmalat, konflik antara *creditor* dan *management* yang terjadi di Bank Century, Asuransi Jiwasraya, Parmalat, dan Great River Garment,

serta permasalahan *public* dan *management* yang terjadi di Inti Indrayon Utama.

Isu GCG pada keterbukaan dan akuntabilitas investasi juga terjadi antara kreditur dan *shareholders* dikarenakan adanya proyek yang hanya akan menguntungkan kreditur, tetapi tidak menguntungkan pemegang saham. Hal ini biasanya terjadi pada perusahaan yang sedang menghadapi permasalahan kesulitan keuangan (*financial distress*). Contoh konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dengan kreditur adalah pada kasus Parmalat. Parmalat banyak melakukan pinjaman kepada kreditur global namun dana yang diperoleh diinvestasikan pada berbagai investasi dengan risiko tinggi, bukan pada bisnis inti Parmalat, yaitu di bidang Agribisnis (Utama, Siregar, & Simanjuntak, 2022).

Mekanisme *corporate governance* baik internal dan eksternal dapat memicu perusahaan untuk berkembang (Sapra, Subramanian, & Subramanian, 2014).

Inovasi bagi perusahaan diperlukan untuk menciptakan kondisi perusahaan yang berkelanjutan. Dari kasus Enron, diketahui bahwa Enron memiliki program inovasi yang sangat baik, tetapi tidak memiliki nilai inti. Kurangnya nilai ini menyebabkan salah satu kebangkrutan terbesar dalam sejarah perusahaan modern. Oleh karena itu, perusahaan perlu menciptakan komitmen yang kuat dalam mewujudkan nilai perusahaan (Thomas, 2002).

Pada 2006, dalam pedoman KNKG disebutkan bahwa seluruh perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip GCG pada setiap aktivitas perusahaan. Prinsip GCG di antara lain transparansi, akuntabilitas, *responsibility*, independensi, dan keadilan perlu diterapkan perusahaan agar perusahaan dapat mencapai keberlanjutan usaha dan mencapai tujuan *stakeholders* (KNKG, 2006). Selanjutnya pada tahun 2021 melalui Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI), 5 prinsip GCG tersebut diubah menjadi 8 prinsip GCG (KNKG, 2021).

PUGKI terbit untuk mendorong etika dan menstandarisasi praktik GCG sesuai dengan standar global untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia agar perusahaan bisa mendapatkan *public trust*, usaha berkelanjutan, dan dapat mencapai tujuan *stakeholders* sesuai dengan latar belakang mengapa GCG harus diterapkan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. PUGKI diharapkan dapat menjadi pedoman yang akan diimplementasikan oleh korporasi Indonesia. Dalam PUGKI, perusahaan atau korporasi yaitu pembentukan badan hukum yang didasari oleh Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). UU PT menetapkan struktur GCG perusahaan yang terdiri dari kepemilikan, pengelolaan, dan pengawasan. KNKG bertugas *mereview* pedoman GCG agar senantiasa sejalan dengan standar global sesuai perkembangan yang ada. Prinsip-prinsip GCG saat ini dikembangkan karena setelah direviu, tidak memenuhi harapan dan kurang berhubungan dengan bisnis yang dapat menjadikan prinsip GCG

merupakan prinsip yang membuat perusahaan dapat mencapai tujuannya (KNKG, 2021).

KNKG melakukan perubahan Prinsip GCG untuk meningkatkan efektivitas GCG dengan menambahkan elemen dari 3 kelompok, yaitu prinsip yang mengatur organ penyelenggaran, prinsip yang mengatur keluaran yang dihasilkan, dan prinsip yang mengatur penerima manfaat. Selain itu, KNKG saat ini juga mencoba untuk menerapkan “Terapkan atau Jelaskan” yang merupakan lanjutan dari “Patuhi atau Jelaskan” yang bermaksud agar perusahaan mengimplementasikan PUGKI pada aktivitasnya untuk mencapai usaha yang berkelanjutan. Tabel 1.1 memperlihatkan perbedaan antara prinsip GCG sebelum tahun 2021 dan prinsip GCG di 2021.

Tabel 1.1
Perbandingan Prinsip GCG

Pedoman CG	PUGKI
1. <i>Transparency</i>	1. Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris
2. <i>Accountibility</i>	2. Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris
3. <i>Responsibility</i>	3. Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris
4. <i>Independency</i>	4. Perilaku Etis
5. <i>Fairness</i>	5. Manajemen Risiko, Pengendalian Intern dan Kepatuhan
	6. Pengungkapan dan Transparansi
	7. Hak-hak Pemegang Saham
	8. Hak-hak Pemangku Kepentingan

Dari tabel tersebut bisa dilihat kelebihan dari PUGKI berikut:

1. Adanya **manajemen risiko**, berbeda dengan prinsip sebelumnya dimana pengelolaan risiko yang merupakan sebagai langkah preventif jangka panjang tidak termasuk dalam prinsip GCG.
2. Dibagi dalam tiga kelompok prinsip, sehingga **jelas peruntukkan dan keluarannya**.
3. **Tercermin pilar perilaku beretika** sebagaimana dijelaskan dalam tujuan PUGKI, perusahaan harus jujur, *respect*, berkomitmen, dan menjaga *public trust*.

Perubahan dari Pedoman CG Indonesia 2006 termasuk kesesuaian pedoman terhadap keadaan saat ini, seperti *corporate social responsibility*, digitalisasi dan hubungan dengan *shareholders*. Selain menyesuaikan keadaan saat ini, PUGKI juga menyesuaikan standar global seperti *Corporate Governance (CG) Principles*, *CG Codes*, *G20/OECD Corporate Governance Principles*, dan *ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)*. Terakhir, PUGKI juga menyesuaikan dengan regulasi dalam negeri yang ada pada saat ini. Dan secara umum, PUGKI mereview isu utama dalam penerapan GCG di Indonesia yaitu pada **penanganan anti suap dan manajemen risiko**. (KNKG, 2021).

ISO (*International Organization for Standardization*), sebuah lembaga standarisasi dunia, telah menerbitkan Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP). SMAP atau ISO 37001:2016 merupakan pedoman

untuk perusahaan agar tidak melakukan potensi suap. Sejak 1965, Indonesia yang merupakan anggota ISO wajib menerapkan ISO 37001:2016. Penerapan SMAP di Indonesia dilakukan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan menjadikan sistem tersebut menjadi *leadership commitment standard* atau standar komitmen kepemimpinan.

SMAP merupakan sistem manajemen terpercaya dan terstandarisasi global, SMAP digunakan untuk antisipasi penyusunan, mewajibkan adanya *Standard Operating Procedure (SOP)*, adanya persaingan sehat, objektif, dan *professional leadership* (Lukiawan, R., 2018). Selain SMAP, perusahaan perlu juga menerapkan *risk management* karena dengan manajemen risiko maka implementasi sistem tersebut dapat sepenuhnya menjamin perusahaan terhindari dari upaya suap. Dengan *risk management* yang baik akan membantu melihat risiko penyusunan dari awal dan dapat melakukan tindakan preventif untuk mengelola risiko tersebut. SMAP tidak mengatur dengan detail terkait manajemen

risiko, manajemen risiko diatur dalam *framework* yang dikembangkan *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) dalam kerangka *Enterprise Risk Management* (ERM) yang merupakan satu kesatuan dengan penerapan GCG agar perusahaan juga memperhatikan manajemen risiko yang dilakukan. Dikarenakan hal tersebut, implementasi *risk management* yang dilakukan korporasi melekat dengan implementasi GCG.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya GCG, penulis melihat begitu beragamnya GCG yang tertuang pada penelitian-penelitian sebelumnya dalam rentang waktu yang cukup lama sejak berkembangnya pasar modal yang semakin pesat, penulis menganggap penting untuk mengetahui lebih dalam mengenai GCG sehingga dapat memperluas pemahaman tentang cara terbaik dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG di Indonesia bagi para praktisi maupun peneliti dengan menggunakan studi reviu literatur dan *critical analysis*. Jadi, penelitian yang

akan dilakukan adalah “**Studi Reviu Literatur Terstruktur pada Penelitian Penerapan Good Corporate Governance Indonesia pada Tahun 2006-2020 serta Analisis Penerapan Good Corporate Governance di Indonesia**” untuk mengidentifikasi hasil riset atas penerapan GCG di Indonesia tahun 2006-2020 yang bertujuan untuk melakukan tinjauan literatur untuk mendapatkan wawasan terhadap implementasi GCG di Indonesia.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang akan diteliti antara lain:

- 1) Bagaimana hasil riset atas penerapan GCG di Indonesia tahun 2006-2020?
 - a. Masalah apa yang dihadapi dalam penerapan GCG.
 - b. Saran untuk meningkatkan penerapan GCG.
- 2) Bagaimana perbandingan GCG pada 2006 - 2020 dan PUGKI 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada penelitian ini antara lain:

- 1) Mengidentifikasi hasil riset atas penerapan GCG di Indonesia tahun 2006-2020.
 - a) Mengetahui masalah yang dihadapi dalam penerapan GCG.
 - b) Mengetahui saran untuk meningkatkan penerapan GCG.
- 2) Mengetahui perbandingan GCG pada 2006 - 2020 dan PUGKI 2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk pembaca atau peneliti lain

Diharapkan bisa memberikan tambahan pengetahuan tentang GCG dengan menggunakan metode studi reviu literatur terstruktur.

2. Bagi praktisi/instansi

Diharapkan bisa menjadi referensi dalam memberikan tambahan wawasan GCG.